



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 20 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar pemerintahan serta guna mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018;

b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaga Negara

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten OKU Tahun 2005-2025



8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2010 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9).



M E M U T U S K A N :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2018.

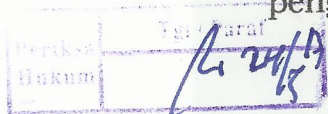
Pasal 1

RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 merupakan RKPD tahun ketiga periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016-2021 memuat Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2018.
- (2) RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :

- a. Arah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah tahun 2018;
- b. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) Tahun 2018;
- c. Pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018;
- d. Dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.



Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018:

- a. Pemerintah Kabupaten menggunakan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD Tahun 2018, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2018;
- b. SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Tahun 2018.

Pasal 4

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulan atas pelaksanaan RKA-SKPD yang berisi uraian tentang realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu melalui Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ulu paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

Pasal 5

Kepala Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja SKPD tahun 2018

Pasal 6

(1) Sistematika RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 disusun sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
- Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah beserta Kerangka Pendanaan
- Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
- Bab VI: Penutup

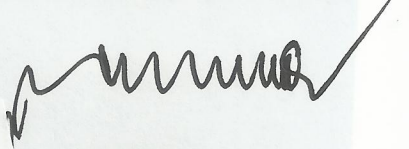
(2) Naskah RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 adalah sebagaimana tertuang dalam RKPD yang menjadi Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, **24** Mei 2017
BUPATI OGAN KOMERING ULU


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, Mei 2017
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**


MARWAN SOBRIE

NOTA DINAS

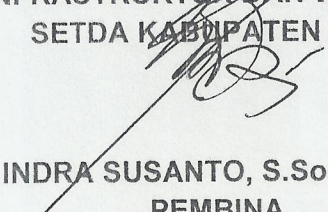
Kepada : Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. OKU
Dari : Kabag Pengembangan Infrastruktur dan Wilayah Setda Kab. OKU
Nomor : 640/ 98 /VII.3/2017
Tanggal : 13 Februari 2017
Perihal : Penyampaian Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018

Meneruskan maksud Nota Dinas Kepala BAPPEDA Kabupaten OKU Tanggal 24 Mei 2017, perihal Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018.

Mempedomani ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BAGIAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR DAN WILAYAH
SETDA KABUPATEN OKU,**


**INDRA SUSANTO, S.Sos, M.AP
PEMBINA
NIP. 197306041992031002**